



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 46/IT3/KP/2015
TENTANG

PENUGASAN KEPALA PUSAT STUDI BISNIS DAN EKONOMI SYARIAH,
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2015-2019

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Dr. Ir. Lukman M. Baga, M.A.Ec., NIP : 19640220 198903 1 001, Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2011-2015, telah ditugaskan sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2018, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah Periode 2015-2019 sebagai penggantinya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor : 201/IT3.11/TU/2015 tanggal 17 Februari 2015), Sdr. Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P.M.Sc.Ec., NIP : 19790422 200604 1 002 dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, dan perlu menetapkan keputusan Rektor Tentang Penugasan Kepala Pusat Studi Bisnis Dan Ekonomi Syariah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUGASAN KEPALA PUSAT STUDI BISNIS DAN EKONOMI SYARIAH, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2015-2019.
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ir. Lukman M. Baga, M.A.Ec., NIP : 19640220 198903 1 001 dari tugasnya sebagai Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2011-2015, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- Kedua : Menugaskan Sdr. Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P. M.Sc.Ec., NIP : 19790422 200604 1 002, Penata/Lektor (Gol.III/c) sebagai Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2019;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal 25 Februari 2015

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003



Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP: 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktorat dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. Untuk diketahui;

Di lingkungan Institut Pertanian Bogor